



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 551/304      TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
PEMBANGUNAN SPBU PT. GIHESA DEMEN BAREMO JALAN RAYA  
PURBALINGGA-KUTASARI, DESA MUNJUL, KECAMATAN KUTASARI  
KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Pasal 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga dan memperhatikan surat permohonan PT Gihesa Demen Baremo Nomor: 08/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas, serta hasil penilaian/evaluasi Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 551.2/1529/2020 tanggal 15 September 2020 yang menyatakan bahwa permohonan PT. Gihesa Demen Baremo Purbalingga dapat dikabulkan dan dapat diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kepentingan Pembangunan SPBU PT. Gihesa Demen Baremo;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas SPBU PT. Gihesa Demen Baremo, Jalan Raya Purbalingga-Kutasari, Desa Munjul Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297)
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Kesanggupan PT Siaga Medika Purbalingga Nomor: 001/GDM/IX/2020 Perihal Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan SPBU PT Gihesa Demen Baremo Purbalingga Jalan Raya Purbalingga-Kutasari, Desa Muncul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
  2. Berita Acara Nomor : 551.2/1529/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan SPBU PT Gihesa Demen Baremo Purbalingga, Jalan Raya Purbalingga-Kutasari, Desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Pemberian Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan SPBU PT. Gihesa Demen Baremo, Jalan Raya Purbalingga-Kutasari, Desa Munjul, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga Purbalingga Provinsi Jawa Tengah seluas 2.350 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan 3 (tiga) buah Pompa Pengisian BBM;

1

**KEDUA**

: PT Gihesa Demen Baremo sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Pernyataan Kesanggupan, yaitu:

1. Penanganan Dampak Pada Tahap Masa Konstruksi:
  - a. menutup area proyek dengan pagar tertutup, sehingga pengembangan tidak tampak dari luar. Selain itu tujuannya adalah untuk menghindari perhatian pengendara yang berakibat pada kepadatan lalu lintas karena memperlambat kendaraanya untuk melihat;
  - b. pengangkutan keluar masuk material menghindari jam sibuk lalu lintas;
  - c. menempatkan petugas pengatur lalu lintas di pintu keluar dan masuk selama jam pengangkutan material;
  - d. sebelum truk meninggalkan lokasi pembangunan, truk menuju ke *Washing Platform/ Water Trap* untuk dibersihkan bagian roda kendaraannya agar tidak bertebaran di jalan;
  - e. memberikan pengarahan kepada pengemudi truk untuk menggunakan jalan sesuai ketentuan kelas jalan dan menggunakan truk yang lulus persyaratan teknis dan laik jalan;
  - f. Penempatan rambu peringatan kendaraan material yang keluar masuk lokasi pembangunan;
  - g. Pemasangan rambu peringatan hati-hati untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan bahwa adanya pekerjaan/proyek bangunan didepan, dan juga karena himbauan adanya keluar masuk kendaraan proyek;
  - h. pemasangan rambu proyek guna memberikan informasi sedang adanya pembangunan SPBU PT. Gihesa Demen Baremo;
  - i. melarang kendaraan proyek parkir di badan Jalan Purbalingga-Kutasari saat tahap konstruksi;
  - j. menempatkan dan menyimpan material bangunan di dalam lokasi proyek;
  - k. pengangkutan peralatan berat dilakukan pada siang hari diatas pukul 10.00 WIB pada awal dan akhir tahap konstruksi;
  - l. dalam pengangkutan material diharapkan material ditutup terpal dan diikat dengan baik untuk menghindari ceceran tanah di jalan dan debu yang berterbangan diakibatkan pengangkutan material;
  - m. membersihkan jalan disekitar lokasi proyek dengan frekuensi 2 (dua) kali sehari;
  - n. memasang lampu penerangan saat melakukan kegiatan dimalam hari; dan
  - o. perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat pembangunan disekitar lokasi pengembangan;

2. Penganganan Dampak Pada Tahap Masa Operasional:
  - a. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan internal, meliputi:
    - 1) rambu petunjuk parkir dengan papan tambahan "Roda 2" : 1 (satu) unit
    - 2) rambu petunjuk parkir dengan papan tambahan "Roda 4" : 1 (satu)unit
    - 3) rambu petunjuk parkir dengan papan tambahan "Khusus Karyawan": 1 (satu) unit
    - 4) rambu Perintah "Arah Semua Kendaraan": 1 (satu) unit
    - 5) rambu Larangan "Dilarang Masuk": 1 (satu) unit
    - 6) rambu Petunjuk Titik Kumpul: 1 (satu) unit
    - 7) rambu Petunjuk "Jalur Evakuasi: 1 (satu) unit
  - b. Pemasangan Perlengkapan Jalan Eksternal, meliputi:
    - 1) rambu Peringatan "Hati-Hati" : 2 (dua) unit;
    - 2) rambu Peringatan "Simpang 3": 1 (satu) unit;
    - 3) rambu Larangan "Parkir": 2 (dua) unit;
    - 4) rambu Batas Kecepatan: 2 (dua) unit
    - 5) rambu Peringatan "Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Menggunakan Fasilitas Penyeberangan": 2 (dua) unit; dan
    - 6) rambu Petunjuk Lokasi Pengisian Bahan Bakar dengan papan tambahan "100 METER": 2 (dua) unit.
  - c. memasang marka internal Satuan Ruang Parkir dan Jalur Pejalan Kaki;
  - d. memasang CCTV internal: 6 (enam) unit;
  - e. memasang *Hydrant*: 3 (tiga) unit;
  - f. memasang Lampu internal: 6 (enam) unit;
  - g. memasang Lampu eksternal: 2 (dua) unit;
  - h. memasang *Warning Light* : 2 (dua) unit;
  - i. menyediakan APAR;
  - j. memasang *Zebra Cross*;
  - k. memasang *Rumble Strip*;
  - l. menempatkan petugas keamanan dan pengatur lalu lintas; dan
  - m. koordinasi dengan Instansi terkait (Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, DPU-PR Kabupaten Purbalingga, Satlantas Polres Purbalingga).
3. melaksanakan rekomendasi yang menjadi tanggung jawab PT. Gihesa Demen Baremo;
4. membantu dalam koordinasi pemantauan, pelaksanaan dan evaluasi Operasional SPBU PT. Gihesa Demen Baremo; dan
5. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak;

- KETIGA** : Apabila PT. Gihesa Demen Baremo tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:
- a. pengembang/pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/atau
  - b. pengembang/pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- KELIMA** : Bupati melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan SPBU PT. Gihesa Demen Baremo, Jalan Raya Purbalingga-Kutasari, Desa Munjul Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal ~~21 September~~ 2020  
BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPMPSTP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala DLH Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga.